



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2016**



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Tengku Daud No. 5 Medan 20152, Telp./Fax. (061) 4537050

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2011 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, maka Laporan Kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 ini disusun sebagaimana format standard yang telah ditetapkan dimaksud.

Laporan ini disusun berdasarkan Kinerja Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Sumatera Utara menurut Visi dan Misinya dan sesuai dengan tugas pokok yang telah dibebankan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Pemaparan laporan ini dilakukan semaksimal mungkin dengan tanpa meninggalkan unsur objektivitas dengan pemaparan data yang ada sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Tingkat keberhasilan dan juga kegagalan aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dimaksudkan tidak lain adalah untuk tujuan perbaikan dan peningkatan kinerja aparatur pemerintah urusan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan perannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini telah selesai dilaksanakan. Kekeliruan dan kesalahan dalam penyampaiannya masih akan dijumpai di dalamnya. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif sangat diharapkan guna perbaikan di masa yang akan datang.

Medan, Januari 2017
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA UTARA,

dto

Dr. Ir. Hj. HIDAYATI, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19630406199032002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Tugas.....	2
1.1.2 Fungsi.....	3
1.1.3 Struktur	3
1.2 Mandat Yang Diberikan Kepada Instansi	6
1.3 Peran Strategis	6
1.4 Kekuatan Sebagai Sumber Daya	9
1.4.1 Sarana dan Prasarana	9
1.4.2 Sumber Daya Manusia.....	11
1.5 Sistematika Pelaporan	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
2.1 Perencanaan Kinerja	13
2.1.1 Rencana Strategis.....	13
2.1.2 Visi	14
2.1.3 Misi	14
2.1.4 Tujuan	15
2.1.5 Sasaran Strategis.....	15
2.1.6 Program.....	16
2.2 Perjanjian Kinerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	20
3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja.....	20
3.1.2 Analisis Capaian Kinerja	23
3.1.3 Evaluasi Capaian Kinerja	43
3.1.3.1 Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja	44
3.1.3.2 Permasalahan dan Kendala	45
3.1.3.3 Pemecahan Masalah	46
3.2 Realisasi Anggaran.....	47
BAB IV PENUTUP	55
4.1 Kesimpulan	55
4.2 Saran	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup, sering disebut sebagai lingkungan, adalah istilah yang dapat mencakup segala makhluk hidup dan tak hidup di alam yang ada di Bumi atau bagian dari Bumi, yang berfungsi secara alami tanpa campur tangan manusia yang berlebihan. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

Badan Lingkungan Hidup yang disingkat dengan BLH Provinsi Sumatera Utara dengan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008, memiliki peranan terhadap fungsi dan tugas serta kedudukan Badan tersebut sebagai koordinator pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara. Secara garis besar, fungsi strategis yang diembannya adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Lingkungan Hidup mengacu kepada Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.

Adapun yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan kegiatan di Badan Lingkungan Hidup adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, yang mengandung makna bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggungjawab dalam pemeliharaan dan kelestarian lingkungan hidup, baik untuk saat sekarang maupun untuk kelangsungan dimasa yang akan datang.

Konsep Pembangunan Berkelanjutan ini telah dilaksanakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Ada tiga sector yang berperan penting di dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu Sosial, Lingkungan Hidup dan Ekonomi

yang dalam hal ini dapat diartikan sebagai sector Ekonomi di dalam pelaksanaan pembangunan. Ketiga sector tersebut harus berjalan secara seimbang agar dapat tercapai tujuan dari pembangunan berkelanjutan itu sendiri.

Namun, pada kenyataannya penurunan kualitas lingkungan masih terus terjadi , antara lain disebabkan oleh pencemaran lingkungan hidup akibat limbah cair dari kegiatan industri, rumah sakit, limbah domestik yang belum dikelola dengan baik serta pencemaran udara yang berasal dari sumber bergerak (kendaraan bermotor), sumber tidak bergerak (cerobong asap pabrik dan kebakaran hutan).

Berbagai upaya untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup telah dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, Namun demikian pengelolaan lingkungan hidup masih dihadapkan pada banyak permasalahan baik atas pemanfaatan sumber daya alam, kebijakan dan regulasi yang belum memihak kepada perbaikan kualitas lingkungan secara utuh. Upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan telah dilakukan namun kerusakan lingkungan tersebut tidak sebanding dengan pemanfaatan sumberdaya alam yang melampaui batas. Keadaan ini semakin diperparah dengan terjadinya fenomena perubahan iklim.

1.1.1 Tugas

Badan Lingkungan Hidup disingkat BLH merupakan institusi yang menangani pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Pemerintahan Provinsi Sumatera yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang administrasi umum, pengkajian tata lingkungan dan Amdal, pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah, pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan, penataan lingkungan dan komunikasi lingkungan, serta tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup yang secara teknis mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara yang juga merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi.

1.1.2 Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Provinsi Sumatera Utara, dalam menyelenggarakan tugas tersebut di atas, BLH Provinsi Sumatera Utara mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengkajian dampak lingkungan dan Amdal, pengendalian kerusakan lingkungan dan pengelolaan limbah, pengendalian kerusakan lingkungan dan pemulihan serta penataan lingkungan dan komunikasi lingkungan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang pengkajian tata lingkungan dan Amdal, pengendalian pencemaran dan pengelolaan limbah, pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan serta penataan lingkungan dan komunikasi lingkungan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan tugas pembantuan pemerintahan dibidang lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1.3 Struktur


Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, maka telah ditetapkan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Subbag Umum
 - b) Subbag Keuangan
 - c) Subbag Program
3. Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL, terdiri dari :
 - a) Subbid Konservasi dan Tata Lingkungan
 - b) Subbid Amdal

4. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah, terdiri dari :
 - a) Subbid Pengendalian Pencemaran
 - b) Subbid Pengelolaan Limbah Domestik dan B3
5. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan, terdiri dari :
 - a) Subbid Pengendalian Kerusakan Lingkungan
 - b) Subbid Pemulihan Lingkungan
6. Bidang Penataan dan Komunikasi Lingkungan, terdiri dari :
 - a) Subbid Penegakan Hukum Lingkungan
 - b) Subbid Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan, terdiri dari :
 - a) Subbag Tata Usaha
 - b) Seksi Sistem Mutu
 - c) Seksi Teknis Pengujian
8. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pengelolaan Kualitas Sungai Deli dan Belawan, terdiri dari :
 - a) Subbag Tata Usaha
9. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba, terdiri dari:
 - a) Subbag Tata Usaha
10. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pusat Kajian Ekologi Pesisir dan Laut, terdiri dari:
 - a) Subbag Tata Usaha
11. Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI

BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA UTARA



1.2 Mandat Yang Diberikan Kepada Instansi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2008, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Sumatera Utara dibentuk sebagai institusi yang diberikan mandat di bidang pembinaan dan koordinasi berkaitan dengan dampak lingkungan di daerah yang diharapkan mampu mengkoordinasikan sistem kerja pengendalian dari dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh pembangunan yang berjalan sehingga akan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

1.3 Peran Strategis

Pengendalian dampak lingkungan, merupakan fungsi yang strategis untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan mengandung makna bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi, serta mensyaratkan terpeliharanya pelestarian fungsi dan kemampuan lingkungan hidup sebagai tumpuan bagi keberlanjutan pembangunan.

Namun kenyataan menunjukkan bahwa degradasi dan penurunan kualitas lingkungan semakin meningkat. Keadaan lingkungan hidup sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan makhluk lainnya. Kerusakan Hutan akibat kegiatan perambahan hutan ilegal, menimbulkan gangguan terhadap tata air atau neraca air serta berpotensi mengakibatkan bahaya banjir yang semakin serius di musim hujan dan bahaya kekeringan atau krisis air di musim kemarau. Kerusakan Hutan Bakau (Mangrove) dan Terumbu Karang antara lain disebabkan oleh pengembangan tambak dan maraknya industri arang bakau, juga akan mengganggu tatanan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dalam kawasan ekosistem tersebut.

Selain itu sistem manajemen lingkungan dan teknologi lingkungan yang belum berkembang dengan baik serta pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup serta penegakan hukum yang belum berjalan secara efektif

mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup masih terus berlanjut.

Untuk itu diperlukan rekomendasi pilihan program yang tepat dan tersusun dalam skala prioritas sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
4. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Laut

Program tersebut sejalan dengan Standard Pelayanan Minimal (SPM) Lingkungan Hidup Provinsi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standard Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun ruang lingkup Standard Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi meliputi:

1. Pelayanan informasi status mutu air.

Penetapan status mutu air merupakan tahapan yang penting dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, karena akan menjadi titik tolak untuk pelaksanaan suatu program/kegiatan selanjutnya. Status mutu air juga merupakan hak masyarakat yang harus diakomodir, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran, bahwa “setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi mengenai status mutu air dan pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air”.

Selanjutnya Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dinyatakan bahwa jika status mutu air dalam kondisi baik atau tidak tercemar, upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas air

perlu dilakukan, dan jika status mutu air berada dalam kondisi cemar, dibutuhkan upaya penanggulangan dan pemulihan dengan menetapkan mutu air sasaran

2. Pelayanan informasi status mutu udara ambien.

Kualitas udara (ambien) sangat berhubungan dengan tingkat kesehatan masyarakat dan kegiatan pembangunan. Kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentunya akan meningkatkan penggunaan energi. Semakin banyak energi yang dibakar pada akhirnya akan meningkatkan pencemaran udara. Udara yang tercemar (tidak memenuhi baku mutu udara ambien) dapat meningkatkan berbagai jenis penyakit seperti ISPA (infeksi saluran pernapasan atas) atau bahkan dapat menyebabkan kematian apabila kadarnya di udara tidak sehat atau berbahaya untuk jangka waktu yang panjang.

Karena tingkat pencemaran udara pada masa yang akan datang akan semakin meningkat khususnya di wilayah perkotaan dan industri serta wilayah permukiman maka pelayanan informasi status mutu udara ambien penting untuk dilaksanakan

3. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Dalam rangka menjamin hak dan peran setiap orang, instansi lingkungan hidup provinsi wajib mengelola pengaduan masyarakat. Tanggung jawab pengelolaan ini sebagai bentuk pelayanan tindak lanjut terhadap pengaduan tersebut. Tanggung jawab pemerintah provinsi untuk menerima laporan telah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan kewajiban untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut. Setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat menyampaikan pengaduannya secara tertulis atau lisan kepada gubernur atau kepala instansi lingkungan hidup provinsi.

Pengaduan masyarakat tentang kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang wajib dikelola oleh instansi lingkungan hidup provinsi meliputi:

- a. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya bersifat lintas kabupaten/kota;
- b. Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan terjadi di wilayah 4-12 mil laut;
- c. Usaha dan/atau kegiatan yang penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) oleh komisi penilai AMDAL provinsi;
- d. Usaha dan/atau kegiatan yang izin usaha dan/atau izin lingkungannya diberikan oleh pejabat provinsi.

1.4 Kekuatan Sebagai Sumber Daya

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara didukung oleh berbagai sumber daya , antara lain :

1.4.1 Sarana dan Prasarana

a. Kantor

Tabel 1.1 Inventaris Kantor

NO	JENIS GEDUNG	ALAMAT	LUAS TANAH	LUAS BANGUNAN	SARANA DAN PRASARANA	Keterangan
1	Kantor Badan Lingkungan Hidup	Jl. Teuku Daud No.5 Medan	1983 m ²	-	Kantor, Aula, Musholla, Tempat Parkir, Perpustakaan, Gudang Barang dan Garasi, Kamar Mandi, Kantor UPT Belawan Deli	Terdapat Kantor UPT Belawan-Deli
2	UPT. Laboratorium Lingkungan	Jl. H.M. Said No.25 Medan	3782 m ²	-	Mini Lab, Musholla, Tempat Parkir, Maket IPAL, Garasi, Ruang GIS, Ruang Gallery LH, Kantor, Aula	-

3	UPT. Pengelolaan Kualitas Air Sungai Deli dan Belawan	Jl. Teuku Daud No.5 Medan	-	102 m2	Ruang Kerja 2 Lantai	Berada di belakang Kantor Badan Lingkungan Hidup
4	UPT. Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba	Jl. Bukit Barisan No.16 Prapat Kab.Simalungun	-	-	Ruang kepala UPT, Ruangan KTU, Ruang Tamu, Dapur	Sementara menyewa bangunan di dekat rumah penduduk
5	UPT. Pusat Kajian Ekologi Pesisir dan Laut	Jl. Indra Pura No. 12, Belawan	400 m2	250 m2	Aula, Ruang Kerja, Kapal (Boat)	Bangunan dan tanah adalah milik Dinas Perhubungan

Sumber Data : Subbag Umum BLH-SU - Daftar Inventaris BLH-SU

b. Kendaraan Dinas

Kendaraan roda dua dan empat yang merupakan alat transportasi dalam menunjang tugas-tugas Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara belum sesuai dengan beban tugas yang diembannya.

Kendaraan roda dua dan empat yang ada saat ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2 Inventaris Kendaraan Bermotor

NO	JENIS KENDERAAN BERMOTOR	TYPE	NO.SERTIFIKAT,PABRIK, CHASIS,MESIN	TAHUN PEMBELIAN	NOMOR POLISI	KET
1	Kendaraan Dinas Roda 4	Honda CRV	MHRRE 3850 BJ100764 K 24ZI-5820745	2011	BK 3 O	APBD
2	Kendaraan Dinas Roda 4	Toyota Kijang Innova	MHFXW 43GOB4056596ITR- 7093394	2011	BK 1240 L	APBD
3	Kendaraan Dinas Roda 4	Mitsubishi i L-300	MHML 300DBR 22569509 405601545	2000	BK 1263 H	APBD
4	Kendaraan Dinas Roda 4	Mercedes Benz	-	2001	BK 2389ZQ	BANTUAN AUSTRIA
5	Kendaraan Dinas Roda 4	Isuzu Delvan	MHCNK 660Y XCO 0042/W000042	2000	B 9379 ZQ	APBN
6	Kendaraan Dinas Roda 4	Isuzu Delvan	MHCNHR SSEX C000661/N99061	2000	B 9363 ZQ	APBN

NO	JENIS KENDERAAN BERMOTOR	TYPE	NO.SERTIFIKAT,PABRI K, CHASIS,MESIN	TAHUN PEMBELIAN	NOMOR POLISI	KET
7	Kendaraan Dinas Roda 4	Isuzu Delvan	000603M 990 607	2000	B 9384 ZQ	APBN
8	Kendaraan Dinas Roda 4	CX-5	MHRRE 3850 BJ100764 K 24 ZI-5820745	2015	BK 1970 L	APBD
9	Kendaraan Dinas Roda 4	Toyota Avanza	MHFXW 43GOB4056596ITR- 7093394	2015	BK 1990 L	APBD
8	Kendaraan Dinas Roda 2	Yamaha RXS 115	MH3-3HB 005-PK10 182 3 HB-077082	1993	BK 2362 H	APBD
9	Kendaraan Dinas Roda 2	Yamaha D. 105E	MH34 STO 02 XK23 4875 4ST 2553 74	1999	BK 6777 J	APBD
10	Kendaraan Dinas Roda 2	Yamaha V.110E	MH3-3XH 004 TK 270 586 3XA-192063	1996	BK 2916 J	APBD
11	Kendaraan Dinas Roda 2	Yamaha LSLM	MH35 LMOD 11K 18715/5LM-018771	2000	BK 2406 K	APBD
12	Kendaraan Dinas Roda 2	Yamaha Yupiter MXATCW	MH355S002CK0879965/ 555-087908	2012	BK 2105 L	APBD
13	Kendaraan Dinas Roda 2	Yamaha Yupiter MXATCW	MH355S022CK078974/5 55-078971	2012	BK 2104 L	APBD
14	Kendaraan Dinas Roda 2	Yamaha Yupiter MXATCW	MH355S002CK079097/5 55-079093	2012	BK 2103 L	APBD
15	Perahu Karet	Yamaha Bombard	TROPIC 380	2001	-	APBD
16	Perahu Karet dengan Mesin Tempel	Yamaha Navy	-	2006	-	APBD
17	Speed Boat	-	-	2016	-	APBD
18	Speed Boat	-	-	2016	-	APBD
19	Speed Boat	-	-	2016	-	APBD
20	Speed Boat	-	-	2016	-	APBD

Sumber Data : Subbag Umum BLH-SU - Daftar Inventaris BLH-SU

1.4.2 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2016 berjumlah 165 orang terdiri dari:

a. Menurut Jabatan dan Fungsi

Tabel 1.3 Sumber Daya Manusia BLH Prov SU menurut Jabatan dan Fungsi

NO	Jabatan dan Fungsi	JUMLAH
1	Pejabat Struktural Eselon II	1 orang
2	Pejabat Struktural Eselon III	9 orang
3	Pejabat Struktural Eselon IV	17 orang
4	Staf (Fungsional Umum)	131 orang
5	Fungsional Pejabat Struktural	7 orang
TOTAL		165 orang

Sumber Data: Subbag Umum BLH-SU - Daftar Kepegawaian BLH-SU

b. Menurut Strata Pendidikan :

Tabel 1.4 Sumber Daya Manusia BLH Prov SU menurut strata pendidikan

NO	STRATA PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Sekolah Dasar (SD)	-
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP)	2 orang
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA)	40 orang
4	Sarjana Muda/Ahli Madya (D-3)	10 orang
5	Sarjana (S-1)	83 orang
6	Magister (S-2)	28 orang
7	Doktorat (S-3)	2 orang
TOTAL		165 ORANG

Sumber Data: Subbag Umum BLH-SU - Daftar Kepegawaian BLH-SU

1.5 Sistematika Pelaporan

Sistematika pembuatan Laporan Kinerja ini terbagi menjadi beberapa Bab sebagai berikut :

Bab I : **Pendahuluan**, yang berisi :

Latar Belakang, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, Mandat, Peran Strategis dan Sistematika Pelaporan

- Bab II : **Perencanaan Kinerja**, yang mencakup:
Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, dan Perjanjian Kinerja
Badan Lingkungan Hidup Tahun 2016
- Bab III : **Akuntabilitas Kinerja**, yang berisi :
Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Organisasi,
Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja,
permasalahan dan Kendala yang dihadapi serta
pemecahan masalah untuk tahun mendatang dan Realisasi
Anggaran
- Bab IV : **Penutup**, yang berisi:
Kesimpulan dan Saran untuk meningkatkan kinerja
organisasi dimasa yang akan datang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

2.1.1 Rencana Strategis SKPD

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Perencanaan Kinerja BLH SU Tahun 2016 disusun dengan mengacu pada RPJMD Sumatera Utara Tahun 2013-2018 dan Renstra BLH SU Tahun 2014-2018 yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan sebagaimana perencanaan kinerja tersebut dijabarkan dalam pencapaian sasaran strategis dan program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016.

Pencapaian tujuan organisasi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara tidak terlepas dari peranan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1997, kemudian diperbaharui dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara dan diperbaharui lagi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara adalah unsur penunjang Pemerintah Provinsi dengan tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan koordinasi dampak lingkungan di daerah dimana tugas dan fungsinya merupakan penjabaran dari visi dan misi dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara setelah tujuan

ditentukan maka langkah berikutnya adalah menentukan sasaran melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan dengan membuat program-program kegiatan.

2.1.2 Visi

Bertitik tolak dari beban tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam menyiapkan konsep kebijakan pengendalian Lingkungan Hidup, maka Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Utara mempunyai **Visi “Menjadi pembina dan koordinator yang handal, profesional dalam pengendalian dampak lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara”**.

Makna yang terkandung dalam visi di atas adalah bahwa Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara secara organisatoris mampu mengarahkan, menggerakkan potensi dan sumber-sumber yang dimiliki, mengkoordinasikan kegiatan dengan dinas sektor di jajaran Provinsi Sumatera Utara dan dengan berbagai elemen masyarakat dalam upaya pengendalian lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara.

2.1.3 Misi

Agar visi yang dirumuskan tersebut dapat direalisasikan dan sekaligus memberi kejelasan tentang tujuan yang akan diwujudkan di samping memberi fokus terhadap program yang akan dilaksanakan maka Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara menetapkan Misi sebagai berikut :

“Memberikan kontribusi nyata dalam pencegahan, penanggulangan, pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup melalui perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, pengkajian dan evaluasi, pengembangan kelembagaan sumberdaya manusia dan program pembangunan

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara”.

2.1.4 Tujuan

Untuk menjabarkan dan mengimplementasikan Visi dan Misi sebagaimana diuraikan diatas maka tujuan yang hendak dicapai adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) sehingga dapat mewujudkan orang yang beriman, bermoral, beretika dan berbudaya.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya alam (hutan, tanah, keanekaragaman hayati dan lain-lain) dalam mewujudkan masyarakat maju dan berdaya saing.
- 3) Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mewujudkan masyarakat sejahtera.
- 4) Meningkatkan kapasitas instrumen lingkungan hidup dalam mendukung infrastruktur dan ekonomi
- 5) Meningkatkan penataan terhadap peraturan lingkungan hidup
- 6) Meningkatkan frekuensi keterlibatan masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.

2.1.5 Sasaran Strategis

Untuk keterarahan pelaksanaan kegiatan operasional dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sebagai implementasi dan penjabaran visi dan misi, dan untuk memantapkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara maksimal diperlukan penetapan strategi dan kebijakan pembangunan di bidang lingkungan hidup.

Untuk dapat merumuskan dan menetapkan strategi serta kebijakan diperlukan pengukuran dan pendalaman yang kritis dan objektif terhadap faktor - faktor strategis dari kondisi internal dan eksternal Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dengan mengadopsi arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara yang berkaitan dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup tahun 2013-2018, yaitu :

- Peningkatan kualitas lingkungan hidup

- Peningkatan kinerja kelembagaan

Sasaran strategis adalah sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2011 tentang indikator kinerja utama dilingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Adapun sasaran strategis BLH SU adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya Tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Terciptanya Lingkungan Hidup yang bersih dalam Rangka menuju Masyarakat yang sehat dan sejahtera
2. Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup yang Lengkap ,Akurat dan Mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan dan masyarakat

2.1.6 Program

Dalam mewujudkan visi dan misinya Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara menetapkan program kerja sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup baik di darat, perairan tawar dan laut, maupun udara sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan yang baik.

Sedangkan yang menjadi sasaran strategisnya adalah menurunnya tingkat pencemaran lingkungan hidup dan terciptanya lingkungan hidup yang bersih dalam rangka menuju masyarakat yang sehat dan sejahtera dan tersedianya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lengkap, akurat dan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan dan masyarakat.

2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.

Program ini bertujuan untuk melindungi sumber daya alam dari kerusakan yang di sebabkan oleh aktivitas pengelolaan yang kurang memperhatikan dampak negatif terhadap potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta menyelenggarakan pengelolaan kawasan konservasi untuk menjamin kerjasama ekosistem, sehingga terjaga sistem kehidupan.

Sedangkan yang menjadi sasaran strategisnya adalah tersedianya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lengkap, akurat dan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan dan masyarakat.

Target yang akan dicapai pada program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam, yaitu terjaganya kualitas sumber daya alam berupa air, udara dan tanah sebagai media lingkungan berikut upaya pemulihan dan penanggulangannya dengan melibatkan masyarakat.

3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses informasi dan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup. Sasarannya adalah tersedianya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lengkap, akurat dan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan dan masyarakat.

4. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut

Program ini bertujuan untuk mengelola dan memulihkan kembali sumber daya alam yang disekitar pesisir dan Laut. Adapun sasaran strategis dari program ini adalah menurunnya tingkat pencemaran lingkungan hidup dan terciptanya lingkungan hidup yang bersih dalam rangka menuju masyarakat yang sehat dan sejahtera.

5. Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Pada P-APBD Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016 terdapat perubahan anggaran dan penambahan program yaitu Program Pembinaan Lingkungan Sosial. Program ini bertujuan melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam usaha pengelolaan lingkungan. Adapun sasaran strategis dari program ini adalah menurunnya tingkat pencemaran lingkungan hidup dan terciptanya lingkungan hidup yang bersih dalam rangka menuju masyarakat yang sehat dan sejahtera.

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja BLH SU tahun 2016 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018. Perjanjian kinerja Badan Lingkungan Hidup tahun 2016 adalah rencana strategis yang disusun dan digambarkan pada dokumen perjanjian kinerja BLH SU. Perjanjian Kinerja disusun setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dibuat dan disahkan. Berikut Tabel Perjanjian Kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara:

**Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menurunnya Tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dalam Rangka Terciptanya Lingkungan Hidup yang bersih menuju Masyarakat yang Sehat dan Sejahtera	1. Cakupan Pelayanan AMDAL	100%
		2. Cakupan Pelayanan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup	100%
		3. Pemantauan Pengelolaan Wilayah Pesisir	1 Dokumen
2	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup yang Lengkap, Akurat dan Mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan dan masyarakat	1. Pelayanan Informasi Status Mutu Air Sungai dan Danau di Resptor yang sensitive	8 lokasi
		2. Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien	7 Lokasi
		3. Publikasi Dokumen Status Lingkungan Hidup	1 Dokumen

Sumber Data: Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016 BLH-SU

Pada P-APBD Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016 terdapat perubahan anggaran dan penambahan program yaitu Pogram Pembinaan Lingkungan Sosial yang berpengaruh pada kinerja BLH-SU sehingga perlu dilakukan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Selanjutnya Perjanjian Kinerja yang menjadi pedoman adalah Perjanjian Kinerja yang telah direvisi tersebut yaitu Perjanjian Kinerja (PK) P-APBD Tahun Anggaran 2016. Perincian lebih lanjut tentang Perjanjian kinerja tersebut adalah seperti tercantum pada lampiran II.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa dokumen perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi masing-masing.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas/kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah dalam hal ini adalah Gubernur Sumatera Utara yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam pertanggungjawaban ini akan diukur tingkat keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi melalui suatu media keberhasilan dan atau kegagalan tersebut diwujudkan dalam ukuran-ukuran kuantitatif sehingga dapat dinilai secara objektif hasil kinerja selama setahun dalam kurun waktu tahun 2016 yang telah dilaksanakan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2016 dilihat dari pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2016

3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Capaian kinerja pada laporan kinerja tahun 2016 diukur dari indikator, input, output dan outcome yang merupakan lanjutan tahun sebelumnya dan erat kaitannya dengan pencapaian sasaran yang ditetapkan Renstra BLH-SU tahun 2014-2018. Hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator kinerja pada tahun 2016 diperoleh tingkat capaian indikator kinerja.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Indikator Kinerja merupakan suatu ukuran, maka syarat-syarat yang diperlukan harus memenuhi kriteria - kriteria sebagai berikut:

- a. Spesifik dan jelas;
- b. Dapat diukur;
- c. Relevan dengan permasalahan;
- d. Dapat dicapai;
- e. Fleksibel (sesuai dengan pengukuran waktu tertentu)

Capaian Kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 terdiri dari Realisasi Kinerja dan Anggaran dalam bentuk persentase. Dari hal ini, dapat dilihat bagaimana korelasi pemakaian anggaran dengan keefektifan dari tingkat keberhasilan kinerja yang dicapai. Realisasi kinerja dicapai berdasarkan Target Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara yang menjadi kontrak kerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Berikut Indikator Kinerja Utama Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara yang terdapat pada Renstra BLH-SU tahun 2014-2018 dan menjadi dasar dalam pembuatan Perjanjian kinerja Tahun 2016 .

**Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal Tahun 2013	TARGET TAHUNAN				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Menurunnya tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam rangka terciptanya Lingkungan Hidup yang Bersih menuju masyarakat yang sehat dan sejahtera	a. Cakupan Pelayanan AMDAL	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	b. Cakupan Pelayanan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	c. Pemantauan Pengelolaan Wilayah Pesisir	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
B. Tersedianya Data dan Informasi Sumber daya Alam Lingkungan Hidup yang lengkap, Akurat dan Mudah Diakses oleh Semua Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	a. Pelayanan Informasi Status Mutu Air Sungai dan Danau di resptor yang sensitive	6 lokasi	6 lokasi	6 lokasi	8 lokasi	8 lokasi	8 lokasi
	b. Pelayanan informasi status mutu udara ambien	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	7 lokasi	7 lokasi	7 lokasi
	c. Publikasi dokumen status lingkungan hidup	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

Sumber Data : Renstra BLH-SU (2014-2018)

Pengukuran Capaian Kinerja pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dilakukan untuk melihat capaian dari sasaran strategis yang ditetapkan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2016, dimana sasaran strategis tersebut meliputi:

1. Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan terciptanya lingkungan hidup yang bersih dalam rangka menuju masyarakat yang sehat dan sejahtera. Indikator kinerja program meliputi:
 - Persentase cakupan pelayanan AMDAL dengan target kinerja yang ditetapkan pada Dokumen Perjanjian Kinerja awal tahun 2016 sebesar 100%.
 - Persentase cakupan pelayanan kasus-kasus lingkungan hidup dengan target kinerja yang ditetapkan pada Dokumen Perjanjian Kinerja awal tahun 2016 sebesar 100%.
 - Jumlah dokumen pemantauan pengelolaan wilayah pesisir dengan target kinerja yang ditetapkan pada Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2016 sebanyak 1 dokumen.
2. Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup yang Lengkap, Akurat dan Mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan dan masyarakat. Indikator kinerja program meliputi:
 - Jumlah Lokasi pelayanan Status Mutu Air Sungai dan Danau di reseptor yang sensitive dengan target kinerja yang ditetapkan pada Dokumen Perjanjian Kinerja awal tahun 2016 sebanyak 8 lokasi.
 - Jumlah Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien dengan target kinerja yang ditetapkan pada Dokumen Perjanjian Kinerja awal tahun 2016 sebanyak 7 lokasi.
 - Jumlah Publikasi Dokumen Status Lingkungan Hidup dengan target kinerja yang ditetapkan pada Dokumen Perjanjian Kinerja awal tahun 2016 sebanyak 1 dokumen.

Berikut perbandingan realisasi kinerja dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 yang disajikan pada Tabel Capaian Kinerja berikut ini:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2016
Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)		
1	Menurunnya Tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dalam Rangka Terciptanya Lingkungan Hidup yang bersih menuju Masyarakat yang Sehat dan Sejahtera	1. Cakupan Pelayanan AMDAL	100%	100%	100%
		2. Cakupan Pelayanan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup	100%	100%	100%
		3. Pemantauan Pengelolaan Wilayah Pesisir	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Capaian Sasaran Strategis					100%
2	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup yang Lengkap, Akurat dan Mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan dan masyarakat	1. Pelayanan Informasi Status Mutu Air Sungai dan Danau di Resptor yang sensitive	8 Lokasi	5 Lokasi	62,5%
		2. Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien	7 Lokasi	5 Lokasi	71,43%
		3. Publikasi Dokumen Status Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Capaian Sasaran Strategis					77,98%
Capaian Kinerja					88,98%

Sumber Data: Hasil Pengukuran Capaian Kinerja BLH_SU Tahun 2016

Untuk lebih rinci mengenai pengukuran capaian kinerja dan anggaran Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada Lampiran IV.1 dan IV.2.

3.1.2 Analisis Capaian Kinerja

Dari Tabel 3.2 dapat dilihat Capaian kinerja dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 melalui pencapaian dari masing-masing indikator kinerja dan rincian pengukuran capaian kinerja dan anggaran

dapat dilihat pada Lampiran IV.1 dan IV.2. Berikut analisis pencapaian kinerja dan anggaran dari masing-masing sasaran strategis:

- 1. Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan terciptanya lingkungan hidup yang bersih dalam rangka menuju masyarakat yang sehat dan sejahtera.**

Capaian dari sasaran strategis ini didapat dari rata-rata pencapaian masing-masing indikator kinerja. Semua indikator kinerja dari sasaran strategis ini, mencapai target dengan baik. Berikut indikator kinerja sasaran tersebut:

1.a Cakupan Pelayanan AMDAL

- Capaian Kinerja Tahun 2016**

Keberhasilan Capaian Kinerja untuk Indikator ini sangat bergantung pada jumlah perusahaan yang mengajukan pembuatan dokumen AMDAL dan jumlah dokumen AMDAL/RKL-RPL yang ditangani oleh BLH-SU. Realisasi kinerja Tahun 2016 untuk indikator kinerja dari Cakupan Pelayanan AMDAL adalah 100% didapat dari:

Perusahaan yang mengajukan pembuatan dokumen AMDAL/RKL-RPL sebanyak 16 perusahaan dan dokumen AMDAL/RKL-RPL yang ditangani oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara tahun 2016 juga sebanyak 16 dokumen. Dimana 16 dokumen tersebut sudah dikeluarkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) nya.

Tabel 3.3 Daftar Dokumen AMDAL yang diajukan perusahaan dan ditangani oleh BLH-SU

NO.	JENIS DOKUMEN	RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	NOMOR & TANGGAL SK. KELAYAKAN/KETIDAKLAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP	NOMOR DOKUMEN FINAL	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	AMDAL	PENAMBANGAN PASIR LAUT SELUAS 4.280 Ha DENGAN KAPASITAS 10.000.000 M3 DI PERAIRAN TIMUR LAUT	KEC. PERCUT SEI TUAN, KAB. DELI SERDANG	188.44/41/KP TS/2016 27/01/2016	B.135	SELESAI
2	AMDAL	KEGIATAN PENAMBANGAN DAN PENGOLAHAN BIJIH TEMBAGA DAN MINERAL PENGIKUT SELUAS 363 Ha DI WILAYAH IUP PT. MADINA MINING	KEC. KOTANOPAN DAN KEC. MUARA SIPONGI KAB. MADINA	188.44/67/KP TS/2016 04/02/2016	B.157	SELESAI
3	AMDAL	PENAMBANGAN PASIR LAUT SELUAS 435,5 HA	KEC. PANTAI LABU KAB. DELI SERDANG	188.44/80/KP TS/2016 15/02/2016	B.137	SELESAI
4	AMDAL	PENAMBANGAN PASIR LAUT SELUAS 955,9 HA DAN PENGANGKUTAN HASIL EKSPLOITASI KE BICT	KEC. PANTAI LABU KAB. DELI SERDANG	188.44/43/KP TS/2016 27/01/2016	B.140	SELESAI
5	AMDAL	PEMBANGUNAN PLTM AEK NATAS KAPASITAS 2X1,5 MW DAN JALUR TRANSMISI SEPANJANG 20 KM	KEC. AEK NATAS KAB. LABUHANBATU UTARA	188.44/42/KP TS/2016 27/01/2016	B.133	SELESAI
6	AMDAL	PEMBANGUNAN PLTA AEK SIBUNDONG	DESA HUTATUA, DESA MANALU PURBA & DESA PERTENGAHAN KEC. PARMONANGAN KAB. TAPUT	188.44/581/KPTS/2016 27/09/2016		SELESAI
7	AMDAL	PENAMBANGAN PASIR LAUT SELUAS 685,9 Ha DENGAN KAPASITAS 9.000.000 M3 DI PERAIRAN UTARA	KEC. PANTAI LABU KAB. DELI SERDANG	188.44/208/KPTS/2016 23/03/2016	B.136	SELESAI
8	AMDAL	PENAMBANGAN PASIR LAUT SELUAS 938,4 Ha DI PERAIRAN UTARA	KEC. LIMA PULUH KAB. BATUBARA	188.44/207/KPTS/2016 23/03/2016	B.138	SELESAI
9	AMDAL	PENGENDALIAN BANJIR KOTA TEBING TINGGI	SUNGAI PADANG KOTA TEBING TINGGI/SERDANG BEDAGAI	188.44/117/KPTS/2016 29/02/2016		SELESAI

NO.	JENIS DOKUMEN	RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	NOMOR & TANGGAL SK. KELAYAKAN/KETIDAKLAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP	NOMOR DOKUMEN FINAL	KETERANGAN
10	AMDAL	PENAMBANGAN PASIR LAUT SELUAS 492,7 Ha DENGAN KAPASITAS 8.400.000 M3	KEC. PANTAI LABU KAB. DELI SERDANG	188.44/79/KPTS/2016 15/02/2016	B.159	SELESAI
11	AMDAL	PENAMBANGAN PASIR LAUT SELUAS 919,4 Ha DENGAN KAPASITAS 8.000.000 M3	KEC. PANTAI LABU KAB. DELI SERDANG	188.44/40/KPTS/2016 27/01/2016	B.156	SELESAI
12	AMDAL	PENAMBANGAN PASIR LAUT KAPASITAS 8.000.000 M3	KEC. PANTAI LABU KAB. DELI SERDANG	188.44/182/KPTS/2016 15/03/2016	B.154	SELESAI
13	AMDAL	PEMBANGUNAN FLY OVER LINTASAN KERETA API RUAS JALAN INDRAPURA - LIMAPULUH SEPANJANG 2.250 M	KAB. BATU BARA PROV-SU	188.44/432/KPTS/2016 30/06/2016	F.109	SELESAI
14	AMDAL	PEMBANGUNAN BENDUNGAN LAU SIMEME	KEC. SIBIRU-BIRU KAB. DELI SERDANG PROV.SU	188.44/408/KPTS/2016 23/06/2016	F.110	SELESAI
15	AMDAL	PEMBANGUNAN SUPLESI AIR SEI SILAU KE SUNGAI BUNUT DAN NORMALISASI SUNGAI BUNUT	KAB.ASAHAN PROV.SU	188.44/433/KPTS/2016 30/06/2016		SELESAI
16	AMDAL	PENAMBANGAN PASIR LAUT SELUAS 773,1 HA KAPASITAS 10.000.000 M3 DAN PENGANGKUTAN HASIL EKSPLOITASI KE BICT DIPELABUHAN BELAWAN	KEC. PANTAI LABU KAB. DELI SERDANG	188.44/39/KPTS/2016 27/01/2016	B.131	SELESAI

Sumber Data: Subbidang AMDAL - Daftar Progres Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup Tahun 2016

Sedangkan realisasi anggaran yang terpakai untuk menjalankan program/kegiatan yang menunjang pencapaian target kinerja dari indikator ini dapat dilihat pada Lampiran IV.1 dan IV.2 yaitu sebesar 96,75% dari total anggaran yang dialokasikan. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa keefektifan dan keefesienan kerja dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara baik dimana untuk mencapai target kinerja 100% dari Cakupan Pelayanan AMDAL masih menyisakan dana

sekitar 3,25% dari total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program/kegiatan dari indikator ini.


- **Capaian Kinerja 3 Tahun Terakhir (2014-2016)**

Capaian Kinerja 3 tahun terakhir untuk indikator ini disajikan dalam Tabel berikut ini:

Tabel 3.4 Capaian Kinerja dan Anggaran Cakupan Pelayanan AMDAL 3 tahun terakhir

Tahun	Perusahaan yang mengajukan pembuatan dokumen AMDAL/UKL-UPL	Dokumen AMDAL/UKL-UPL yang sudah selesai dibahas BLH-SU	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)
2014	8	8	100	72,22
2015	17	17	100	92,10
2016	16	16	100	96,75

Sumber Data: Subbidang AMDAL - Daftar Progres Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup Tahun 2014, 2015 dan 2016



Dari Tabel dan Grafik diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja untuk indikator cakupan pelayanan AMDAL dari tahun ke tahun sangat baik dan memenuhi target 100%. Keberhasilan dalam mencapai target tersebut sangat bergantung pada jumlah dokumen AMDAL yang diajukan perusahaan dan jumlah dokumen yang ditangani oleh BLH-SU. Sehingga kerjasama yang baik antara perusahaan dengan BLH-SU dalam penyelesaian dokumen AMDAL untuk mendapatkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) sangat diperlukan agar dapat

selesai tepat waktu sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Untuk proses penyusunan dan penilaian dokumen AMDAL dan UKL-UPL hingga dikeluarkannya izin lingkungan berdasarkan PP RI No.27 Tahun 2012 memerlukan waktu sekitar 180 hari kerja untuk dokumen AMDAL dan 75 hari kerja untuk dokumen UKL-UPL. Berikut Capaian Kinerja dalam tiga tahun terakhir:

- Tahun 2014

Perusahaan yang mengajukan pembuatan dokumen AMDAL/RKL-RPL sebanyak 8 perusahaan dan dokumen AMDAL/RKL-RPL yang ditangani oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 juga sebanyak 8 dokumen. Sehingga capaian kinerja nya 100%.

- Tahun 2015

Perusahaan yang mengajukan pembuatan dokumen AMDAL/RKL-RPL sebanyak 17 perusahaan dan dokumen AMDAL/RKL-RPL yang ditangani oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 juga sebanyak 17 dokumen. Sehingga capaian kinerja nya 100%.

- Tahun 2016

Perusahaan yang mengajukan pembuatan dokumen AMDAL/RKL-RPL sebanyak 16 perusahaan dan dokumen AMDAL/RKL-RPL yang ditangani oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 juga sebanyak 16 dokumen. Sehingga capaian kinerja nya 100%.

• **Capaian Kinerja Berdasarkan Target Jangka Menengah (Renstra BLH-SU)**

Capaian Kinerja indikator “Cakupan Pelayanan AMDAL” dibandingkan dengan target Jangka Menengah dapat dilihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertera dalam Renstra BLH-SU (2014-2018). Berikut Capaian Kinerjanya:

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Indikator “Cakupan Pelayanan AMDAL” berdasarkan Target Jangka Menengah (Renstra BLH-SU)

Cakupan Pelayanan AMDAL	2014	2015	2016	2017	2018
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Capaian	100%	100%	100%		

Sumber Data : Renstra BLH-SU (2014-2018) dan Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014, 2015 dan 2016

Dari Tabel diatas, pencapaian kinerja untuk indikator Cakupan Pelayanan AMDAL dari 2014 sampai dengan 2016 sudah sesuai dengan target jangka menengah yang ditetapkan pada Renstra BLH-SU (2014-2018) yaitu sebesar 100% dimana jumlah dokumen AMDAL/UKL-UPL yang diajukan perusahaan dapat diproses seluruhnya oleh BLH-SU untuk penerbitan izin lingkungan.

1.b Cakupan Pelayanan Kasus-kasus Lingkungan Hidup

- **Capaian Kinerja Tahun 2016**

Keberhasilan kinerja untuk indikator ini tergantung pada jumlah kasus lingkungan hidup yang diajukan masyarakat dan jumlah kasus yang ditindak lanjuti oleh BLH-SU. Realisasi kinerja untuk indikator kinerja dari Cakupan pelayanan kasus-kasus lingkungan hidup tahun 2016 mencapai 100%. Hasil capaian ini didapat dari:

Jumlah pengaduan masyarakat yang diterima instansi lingkungan hidup Provinsi Sumatera Utara dalam tahun 2016 sebanyak 26 kasus sedangkan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti juga sebanyak 26 kasus dimana 26 kasus sedang dalam proses verifikasi yang memerlukan waktu dalam mengumpulkan bukti-bukti yang sah untuk menaikkan kasus ke pengadilan. Dalam hal ini peran serta masyarakat dan perusahaan sangat dibutuhkan agar kasus dapat selesai dengan baik dan cepat.

Sedangkan realisasi anggaran yang terpakai untuk melaksanakan program/kegiatan yang menunjang pencapaian target dari indikator ini yaitu sebesar 89,13% dari total anggaran yang dialokasikan (dapat dilihat pada Lampiran IV.1 dan IV.2. Dalam hal ini

dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dapat tercapai dengan sangat baik dengan pemakaian dana yang efektif dan efisien.


- **Capaian Kinerja 3 Tahun Terakhir (2014-2016)**

Capaian Kinerja untuk indikator ini pada tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6 Capaian Kinerja dan Anggaran Cakupan Pelayanan Kasus-kasus Lingkungan Hidup 3 tahun terakhir

Tahun	Jumlah pengaduan masyarakat yang diterima	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)
2014	32	19	59,38	94,35
2015	27	27	100	84,94
2016	26	26	100	89,13

Sumber Data: Subbidang Penegakkan Hukum Lingkungan - Daftar Kasus Lingkungan Hidup yang dilaporkan dan ditangani BLH-SU



Dari Tabel dan Grafik diatas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja untuk cakupan pelayanan kasus-kasus lingkungan hidup pada tahun 2016 dan 2015 mencapai target 100% dimana semua kasus lingkungan hidup yang diajukan dapat ditindaklanjuti oleh BLH-SU . Pencapaian kinerja untuk indikator cakupan pelayanan kasus-kasus lingkungan hidup sangat bergantung dengan adanya kerjasama yang baik antara Badan Lingkungan Hidup dengan para stakeholder termasuk masyarakat dan perusahaan/industri untuk penanganan

kasus-kasus lingkungan hidup tersebut sehingga kasus tersebut dapat selesai dengan baik dan cepat. Pada Tahun 2014, tidak semua kasus dapat ditangani dengan baik dimana 32 kasus lingkungan hidup yang diajukan hanya 19 kasus yang ditindak lanjuti oleh BLH-SU. Hal ini disebabkan terutama karena masih kurangnya pengawasan kegiatan usaha yang menghasilkan sumber pencemar, terkait dengan kurangnya PPLHD, dana, sarana operasional di lapangan. Selain itu juga karena, masih kurangnya koordinasi dengan masyarakat di kabupaten/kota dalam melakukan tindak lanjut pengaduan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan sehingga beberapa kasus di kabupaten/kota tidak dapat ditindak lanjuti. Kemudian hal ini juga disebabkan karena kurangnya personil untuk menindaklanjuti kasus-kasus tersebut serta waktu yang tidak memungkinkan atau terlalu singkat.

- **Capaian Kinerja Berdasarkan Target Jangka Menengah (Renstra BLH-SU)**

Capaian Kinerja indikator “Cakupan Pelayanan Kasus-kasus Lingkungan Hidup” dibandingkan dengan target Jangka Menengah dapat dilihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertera dalam Renstra BLH-SU (2014-2018). Berikut Capaian Kinerjanya:

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Indikator “Cakupan Pelayanan Kasus-kasus Lingkungan Hidup” berdasarkan Target Jangka Menengah (Renstra BLH-SU)

Cakupan Pelayanan Kasus-kasus Lingkungan Hidup	2014	2015	2016	2017	2018
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Capaian	59,38%	100%	100%		

Sumber Data : Renstra BLH-SU (2014-2018) dan Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014, 2015 dan 2016

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 capaian kinerja makin lama makin baik dan sudah sesuai dengan target yang tertera pada Renstra BLH-SU (2014-2018) dimana target untuk akhir periode yaitu 100% walaupun pada Tahun 2014 penanganan kasus lingkungan belum dapat dilakukan secara

optimal karena kurangnya Sumber Daya Manusia dalam melakukan pengawasan pada kegiatan usaha yang menghasilkan sumber pencemar serta keterbatasan sarana dan prasarana operasional di lapangan.

1.c Pemantauan Pengelolaan Wilayah Pesisir

- **Capaian Kinerja Tahun 2016**

Realisasi kinerja untuk Pemantauan Pengelolaan Wilayah Pesisir sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 1 dokumen. Berarti capaian kinerja memenuhi 100% dari target indikator tersebut. Keberhasilan kinerja indikator ini sangat bergantung pada kelancaran dalam melakukan pemantauan pengelolaan wilayah pesisir termasuk ketersediaan sarana prasarana yang baik sehingga didapatkan data dan informasi yang akurat untuk dituangkan dalam sebuah dokumen pemantauan.

Sedangkan realisasi anggaran untuk kegiatan/program yang menunjang pelaksanaan indikator ini yaitu 96,74% dari total anggaran yang dialokasikan (dapat dilihat Lampiran IV.1 dan IV.2). Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemakaian anggaran yang kurang dari 100% dari anggaran dapat menghasilkan kinerja yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan.


- **Capaian Kinerja 3 Tahun Terakhir (2014-2016)**

Capaian kinerja untuk Pemantauan Pengelolaan Wilayah Pesisir dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.8 Capaian Kinerja dan Anggaran untuk Pemantauan Pengelolaan Wilayah Pesisir

Tahun	Target Pembuatan Dokumen Pemantauan Pengelolaan Wil. Pesisir	Jumlah Dokumen Pemantauan Pengelolaan Wil. Pesisir yang dibuat	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)
2014	1	1	100	97,19
2015	1	1	100	85,92
2016	1	1	100	96,74

Sumber Data: UPT. Pusat Kajian Ekologi Pesisir dan Laut - Dokumen Pemantauan Pengelolaan Wilayah Pesisir Tahun 201, 2015, dan 2016



Dari Tabel dan Grafik diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja untuk indikator Pemantauan Pengelolaan Wilayah Pesisir dari tahun ke tahun sangat baik dan memenuhi target 100%. Keberhasilan kinerja untuk indikator “Pemantauan Pengelolaan Wilayah Pesisir “ dapat dilihat dari tersedianya dokumen Pemantauan Pengelolaan Wilayah Pesisir dimana dalam hal ini dibuat oleh UPT. Pusat Kajian Ekologi Pesisir dan Laut BLH-SU. UPT ini didirikan pada Tahun 2013. Pada Tahun 2014, UPT ini sudah mulai membuat dokumen Pemantauan Pengelolaan Wilayah Pesisir walaupun isi yang terkandung dalam dokumen tersebut masih terdapat banyak kekurangan. Namun dari tahun ke tahun, mereka terus melakukan perbaikan terhadap kualitas dari dokumen tersebut. Oleh karena itu, sarana dan prasarana yang baik sangat berpengaruh dalam keberhasilan kegiatan pemantauan pengelolaan wilayah pesisir ini dan kualitas sumber daya manusia juga memberi pengaruh yang besar untuk mendapatkan data dan informasi yang benar dan akurat serta dapat menuangkannya dengan baik dalam sebuah dokumen pemantauan.

• **Capaian Kinerja Berdasarkan Target Jangka Menengah (Renstra BLH-SU)**

Capaian Kinerja indikator “Pemantauan Wilayah Pesisir” dibandingkan dengan target Jangka Menengah dapat dilihat dari

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertera dalam Renstra BLH-SU (2014-2018). Berikut Capaian Kinerjanya:

Tabel 3.9 Capaian Kinerja Indikator “Pemantauan Wilayah Pesisir” berdasarkan Target Jangka Menengah (Renstra BLH-SU)

Pemantauan Wilayah Pesisir	2014	2015	2016	2017	2018
Target	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Capaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		

Sumber Data : Renstra BLH-SU (2014-2018) dan Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014, 2015 dan 2016

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sampai dengan tahun 2016, capaian kinerja untuk indikator Pemantauan Wilayah Pesisir sudah sesuai dengan target Renstra BLH-SU hingga akhir periode yaitu 1 dokumen. Jadi berdasarkan Renstra BLH-SU 2014-2018, tiap tahun BLH-SU menargetkan pembuatan 1 dokumen pemantauan wilayah pesisir tiap tahun dan sampai dengan tahun 2016 ini, target tersebut dapat dicapai dengan baik dengan adanya penyusunan dokumen pemantauan wilayah pesisir tiap tahun mulai dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016.

Dari Tabel 3.2, dan Lampiran IV.1 dan IV.2 maka didapatkan pencapaian kinerja dari sasaran strategis “Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan terciptanya lingkungan hidup yang bersih dalam rangka menuju masyarakat yang sehat dan sejahtera” yaitu dari rata-rata pencapaian indikator kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 96,17% dari total anggaran yang dialokasikan. Dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis ini dapat mencapai target kinerja 100 % dengan baik secara efektif dan efisien dengan anggaran yang masih tersisa sebesar 3,83% .

- 2. Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup yang Lengkap, Akurat dan Mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan dan masyarakat.**

Dari tabel 3.2 dan Lampiran IV.1 dan IV.2 diatas dapat disimpulkan sasaran strategis ini tidak semuanya indikator kinerja mencapai target dengan baik.

Berikut capaian untuk masing-masing indikator kinerja:

2.a Pelayanan Status Mutu Air Sungai dan Danau di reseptor yang sensitive

• Capaian Kinerja Tahun 2016

Realisasi kinerja untuk indikator kinerja dari Pelayanan Status Mutu Air Sungai dan Danau di reseptor yang sensitive hanya dapat dilakukan di 5 lokasi dan tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 8 lokasi. Berikut lokasi kegiatan pemantauan status mutu air sungai dan danau:

1. Sungai Deli

Pemantauan Sungai Deli dilakukan di 11 titik sampling. Berikut status mutu airnya:.

- Status Mutu air di 10 titik (Sibayakindo, Tirta Sibayakindo, Jembatan Namorambe, Jembatan Simalingkar, Jembatan Mongonsidi, Jembatan Juanda, Jembatan Guru Patimpus, Jembatan P.Brayan, Industri Karet Deli, Jembatan Labuhan Deli) tergolong **Cemar Berat**.
- Status mutu air di 1 titik (Si Mei-Mei) tergolong **Cemar Sedang**.

2. Sungai Belawan

Pemantauan Sungai Belawan dilakukan di 11 titik sampling. Berikut status mutu airnya:

- Status mutu air di 1 titik (Jembatan Tanjung Selamat) pada Sungai Belawan tergolong **Cemar Sedang**;
- Status mutu air di 10 titik (Jembatan Sungai Tuntungan, Pertemuan Sungai Belawan-Krio, Ternak Sunggal, PDAM

Tirtanadi Sunggal, Dekat PT. Ever breight, Jembatan Kampung Lalang, PT. Hocklie, Pabrik Gula Sei Semayang, Tirtanadi Hampanan Perak, Jembatan Hampanan Perak) pada Sungai Belawan tergolong **Cemar Berat**.

3. Sungai Wampu

Pemantauan Sungai Wampu dilakukan di 6 titik sampling. Berikut status mutu airnya:

- Status mutu air di 4 titik sampling (Jembatan Desa Sogong, Jembatan Desa Tanjung Lenggang, , Jembatan Jl. Umar Baki binjai, Jembatan Desa Stabat Baru) pada Sungai Wampu tergolong **Cemar Berat**;
- Status mutu air di 2 titik sampling (Jembatan Sei Bahorok, Penyeberangan Getek Jumari Desa Perhiasan) pada Sungai Wampu tergolong **Cemar Sedang**.

4. Sungai Batahan

- Status mutu air di 2 titik sampling (Jembatan Gantung Desa Batu, Jembatan Bintungan Bejangkar Baru/Aerapa,) pada Sungai Batahan tergolong **Cemar Sedang**;
- Status mutu air di 4 titik sampling (Jembatan Bintungan Bejangkar Kampung, Jembatan Rambin trans-1, Jembatan Gantung Simpang Gordes, Lubuk Pusing) pada Sungai Batahan tergolong **Cemar Berat**.

5. Danau Toba

Pemantauan Danau Toba dilakukan di 22 titik sampling. Berikut status mutu airnya:

- Status Mutu air di 4 titik (Ajibata, Parapat, Onan Runggu, Sigaol) tergolong **Cemar Sedang**;
- Status mutu air di 18 titik (Porsea, Balige, Lintong, Muara, Bakkara, Tao Nainggolan, Palipi, Pangururan, Tao Silalahi, Silalahi, Tongging, Haranggaol, Salbe, Tiga Ras, Simanindo, Ambarita, Tomok, Panahatan) tergolong **Cemar Berat**.

Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk indikator ini hanya mencapai 63% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini terbatas dan hanya bisa melakukan pemantauan air sungai/danau di 5 lokasi sedangkan target tahun ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebanyak 8 lokasi. Selain itu sarana dan prasarana khususnya transportasi dalam pengambilan contoh uji juga masih belum memadai. Sedangkan pemakaian anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan dari indikator ini sebesar 96,24% dari total anggaran yang dialokasikan.


- **Capaian Kinerja 3 Tahun Terakhir (2014-2016)**

Capaian Kinerja dari indikator ini dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat dari Tabel berikut ini:

Tabel 3.10 Capaian kinerja dan anggaran untuk pelayanan informasi status mutu air sungai dan danau di reseptor sensitive dalam tiga tahun terakhir

Tahun	Target lokasi pelayanan informasi status mutu air sungai dan danau di reseptor sensitive	Jumlah lokasi pelayanan informasi status mutu air sungai dan danau di reseptor sensitive yang terealisasi	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)
2014	6	6	100	82,62
2015	6	6	100	90,26
2016	8	5	63%	96,24

Sumber Data: Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah, UPT. Pengelolaan Kualitas Air Sungai Belawan- Deli, UPT Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba - Laporan Akhir Pemantauan Air Sungai/Danau Th.2014,2015,2106



Dari Tabel dan Grafik diatas, capaian kinerja untuk indikator pelayanan informasi status mutu air sungai dan danau di reseptor sensitive tahun 2016 tidak dapat mencapai target seperti tahun 2014 dan 2015. Untuk Tahun 2016 ini, indikator pelayanan informasi status mutu air sungai dan danau di reseptor sensitive hanya mencapai 63% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan terutama karena alokasi dana pemantauan sungai/danau tahun 2016 sangat terbatas sehingga hanya dapat melakukan pemantauan di 5 sungai/danau sedangkan target pemantauan naik dari tahun-tahun sebelumnya yaitu 8 lokasi sesuai yang telah ditetapkan dalam Renstra BLH-SU. Dengan kata lain tidak adanya penyesuaian anggaran terhadap kenaikan target indikator tersebut. Kendala lain dalam kegiatan pemantauan ini karena keterbatasan sarana dan prasarana khususnya transportasi dalam pengambilan contoh uji.

- **Capaian Kinerja Berdasarkan Target Jangka Menengah (Renstra BLH-SU)**

Capaian Kinerja indikator “Pelayanan Status Mutu Air Sungai dan Danau di reseptor yang sensitive” dibandingkan dengan target Jangka Menengah dapat dilihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertera dalam Renstra BLH-SU (2014-2018).

Tabel 3.11 Capaian Kinerja Cakupan Indikator “Pelayanan Status Mutu Air Sungai dan Danau di reseptor yang sensitive” berdasarkan Target Jangka Menengah (Renstra BLH-SU)

Pelayanan Status Mutu Air Sungai dan Danau di reseptor yang sensitive	2014	2015	2016	2017	2018
Target	6 Lokasi	6 Lokasi	8 Lokasi	8 Lokasi	8 Lokasi
Capaian	6 Lokasi	6 Lokasi	5 Lokasi		

Sumber Data : Renstra BLH-SU (2014-2018) dan Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014, 2015 dan 2016

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa Target yang harus dicapai pada akhir periode Renstra BLH-SU (Tahun 2018) yaitu 8 lokasi. Namun hasil

yang dicapai pada tahun 2016 hanya 5 lokasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun ini baru mencapai target sebesar 62,5% (5/8 Lokasi) dari target yang ditetapkan pada akhir periode Renstra BLH-SU.

2.b Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien

• Capaian Kinerja Tahun 2016

Realisasi kinerja Tahun 2016 untuk indikator kinerja dari Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien hanya dapat mencapai 71% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 5 lokasi yang dilakukan di 4 kabupaten/kota. Dalam hal ini pemantauan status mutu udara ambien di Kabupaten Karo dilakukan di 2 lokasi disebabkan karena adanya penambahan satu lokasi sehubungan terjadinya bencana letusan Gunung Sinabung sehingga anggaran pun dialihkan ke lokasi ini. Lokasi-lokasi yang dilakukan Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien adalah sebagai berikut:

- Kota Medan (Halaman TVRI Medan)
- Kota Binjai (Lapangan Merdeka Binjai)
- Kabupaten Deli Serdang (Halaman Kantor Bupati Deli Serdang)
- Kabupaten Karo-Berastagi (Taman Mejuah-juah Berastagi)
- Kabupaten Karo (Pos Pemantauan Gunung Sinabung)

Kualitas Udara untuk parameter SO₂, NO₂, H₂S, NH₃, TSP, Kebisingan secara trend nilai keseluruhan di wilayah Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo menunjukkan bahwa masih **dibawah ambang batas baku mutu kualitas udara ambien.**

Realisasi kinerja untuk indikator kinerja dari Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien tidak dapat mencapai target dengan baik karena keterbatasan anggaran yang tersedia sedangkan terget kinerjanya naik dari tahun-tahun sebelumnya sesuai Renstra BLH-SU yaitu sebanyak 7 lokasi. Dengan kata lain tidak adanya penyesuaian anggaran terhadap kenaikan target indikator tersebut. Untuk Tahun

2016 ini, pemantauan hanya dapat dilakukan di 5 lokasi dengan pemakaian anggaran sebesar 97,22 % dari yang telah ditetapkan.


- **Capaian Kinerja 3 tahun terakhir (2014-2016)**

Capaian Kinerja dan anggaran dari indikator ini dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat dari Tabel berikut ini:

Tabel 3.12 Capaian kinerja dan anggaran untuk pelayanan informasi status mutu udara ambien dalam tiga tahun terakhir

Tahun	Target Lokasi Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien	Jumlah Lokasi Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien yang terealisasi	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)
2014	5	4	80%	97,97
2015	5	5	100%	54,02
2016	7	5	71%	97,22

Sumber Data: Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan- Laporan Akhir Pemantauan Udara Ambien Th. 2014,2015,2106



Dari Tabel dan Grafik diatas, capaian kinerja untuk indikator pelayanan informasi status mutu udara ambien tahun 2016 merupakan pencapaian terendah selama 3 tahun terakhir. Pencapaian kinerja ini sangat bergantung terhadap penyelenggaraan anggaran pada tahun berjalan dimana Tahun 2016 ini, anggaran yang tersedia hanya dapat digunakan untuk melakukan pemantauan status mutu udara ambien di 5 lokasi (4 Kabupaten/Kota). Selain itu ketersediaan sarana dan prasarana khususnya transportasi dalam pengambilan contoh uji juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kinerja dari indikator ini.

- **Capaian Kinerja Berdasarkan Target Jangka Menengah (Renstra BLH-SU)**

Capaian Kinerja indikator “Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien” dibandingkan dengan target Jangka Menengah dapat dilihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertera dalam Renstra BLH-SU (2014-2018).

Tabel 3.13 Capaian Kinerja Cakupan Indikator “Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien” berdasarkan Target Jangka Menengah (Renstra BLH-SU)

Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien	2014	2015	2016	2017	2018
Target	5 Lokasi	5 Lokasi	7 Lokasi	7 Lokasi	7 Lokasi
Capaian	4 Lokasi	5 Lokasi	5 Lokasi		

Sumber Data : Renstra BLH-SU (2014-2018) dan Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014, 2015 dan 2016

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa Target yang harus dicapai pada akhir periode Renstra BLH-SU (Tahun 2018) yaitu 7 lokasi. Namun hasil yang dicapai pada tahun 2016 hanya 5 lokasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sampai pada tahun 2016 ini baru mencapai target sebesar 71,4% (5/7 Lokasi) dari target yang ditetapkan pada akhir periode Renstra BLH-SU.

2.c Publikasi Dokumen Status Lingkungan Hidup

- **Capaian Kinerja Tahun 2016**

Dalam penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi Sumatera Utara sangat tergantung pada kelancaran pengumpulan data-data dan informasi dari status lingkungan hidup yang ada di kota/kabupaten di Sumatera Utara. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang baik antara BLH-SU dengan instansi lingkungan hidup di kota/kabupaten Provinsi Sumatera Utara agar data-data yang didapat akurat dan benar serta dapat dikirim tepat waktu. Realisasi Kinerja untuk indikator kinerja dari Publikasi Dokumen Status Lingkungan Hidup tahun 2016 sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 1 dokumen. Sehingga capaian kinerja memenuhi 100% dari target. Sedangkan pemakaian anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan

dari indikator ini sebesar 80,84% dari total anggaran yang dialokasikan. Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara efektif dan efisien untuk mencapai target dari indikator kinerja ini dengan menyisakan anggaran sebesar 19,16% dari anggaran yang telah ditetapkan.


- **Capaian Kinerja 3 Tahun Terakhir (2014-2016)**

Capaian Kinerja dan anggaran dari indikator ini dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat dari Tabel berikut ini:

Tabel 3.14 Capaian kinerja dan anggaran untuk Publikasi Dokumen Status Lingkungan Hidup dalam tiga tahun terakhir

Tahun	Target Publikasi Dokumen Status Lingkungan Hidup	Jumlah Publikasi Dokumen Status Lingkungan Hidup yang terealisasi	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)
2014	1	1	100	83,17
2015	1	1	100	91,64
2016	1	1	100	80,84

Sumber Data: Sub. Bagian Program - Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)



Berdasarkan Tabel dan Grafik diatas dapat dilihat BLH Provinsi Sumatera Utara dalam tiga tahun terakhir selalu melakukan Publikasi Dokumen Status Lingkungan Hidup dalam tiga tahun terakhir dengan baik sehingga capaian kinerjanya mencapai 100% beberapa tahun terakhir. Kerjasama yang baik antara BLH-SU dengan Instansi Lingkungan Hidup di

Kota/Kabupaten Provinsi Sumatera Utara sangat diperlukan dalam pengumpulan data dan informasi status lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara.

- **Capaian Kinerja Berdasarkan Target Jangka Menengah (Renstra BLH-SU)**

Capaian Kinerja indikator “Publikasi Dokumen Status Lingkungan Hidup” dibandingkan dengan target Jangka Menengah dapat dilihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertera dalam Renstra BLH-SU (2014-2018).

Tabel 3.15 Capaian Kinerja Indikator “Publikasi Dokumen Status Lingkungan Hidup” berdasarkan Target Jangka Menengah (Renstra BLH-SU)

Publikasi Dokumen Status Lingkungan Hidup	2014	2015	2016	2017	2018
Target	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Capaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		

Sumber Data : Renstra BLH-SU (2014-2018) dan Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014, 2015 dan 2016

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sampai dengan tahun 2016, capaian kinerja untuk indikator Publikasi Dokumen Status Lingkungan Hidup sudah sesuai dengan target Renstra BLH-SU pada akhir periode yaitu 1 dokumen. Jadi tiap tahun mulai dari tahun 2014 sampai Tahun 2016, BLH-SU melakukan penyusunan dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah untuk Provinsi Sumatera Utara.

Dari Tabel 3.2 diatas serta Lampiran IV.1 dan IV.2 maka didapatkan pencapaian kinerja sasaran strategis ini dari rata-rata pencapaian indikator kinerja sebesar 77,98% dengan realisasi anggaran 94,32% dari total anggaran yang dialokasikan. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasaran strategis ini belum dapat mencapai target kinerja dengan baik. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran dalam melakukan kegiatan pemantauan status mutu air sungai/danau dan status mutu udara ambien.

3.1.3 Evaluasi Capaian Kinerja

Evaluasi kinerja perlu dilakukan untuk melihat beberapa alasan rasional atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja dalam

kaitannya dengan upaya pencapaian visi dan misi organisasi. Sasaran setiap tahunnya disusun pada rencana kerja tahunan berdasarkan sasaran dan tujuan yang terdapat di dalam perencanaan strategis. Indikator sasaran tahun 2016 disusun melalui rencana kerja tahunan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016, kemudian di tetapkan menjadi Perjanjian Kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016. Capaian kinerja diukur dari indikator sasaran yang ditetapkan dengan mengaitkan capaian kinerja kegiatan dengan sasaran yang ditetapkan.

3.1.3.1 Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja

Secara garis besar, keberhasilan capaian kinerja kegiatan dengan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2016 adalah sebesar 88,99 % dengan realisasi anggaran sebesar 94,71% dari total anggaran yang dialokasikan. Pencapaian Kinerja yang tidak mencapai 100% disebabkan 2 indikator kinerja utama yaitu **Pelayanan Status Mutu Air Sungai dan Danau di reseptor yang sensitive** dan **Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien** tidak dapat mencapai target dengan maksimal seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Hal ini disebabkan karena target tahun ini yang semakin meningkat namun tidak diikuti dengan penambahan anggaran. Dengan kata lain tidak ada penyesuaian anggaran terhadap kenaikan target sesuai dengan Renstra BLH-SU pada indikator-indikator tersebut. Hal ini juga disebabkan karena sarana dan prasarana yang masih kurang memadai. Untuk capaian kinerja sebesar 88,99% masih dapat dikatakan sangat baik berdasarkan Tabel klasifikasi capaian kinerja yang telah ditetapkan:

Tabel 3.16 Klasifikasi Capaian Kinerja Tahun 2016


No.	Interval Capaian Kinerja (%)	Deskripsi
1	0-50	Kurang Baik
2	51-65	Cukup Baik
3	66-80	Baik
4	81-100	Sangat Baik

Pencapaian Kinerja pada tahun 2016 yaitu sebesar 88,99% . Berikut Tabel dan Grafik Capaian Kinerja BLH-SU dalam 3 tahun terakhir:

Tabel 3.17 Capaian Kinerja 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Capaian Kinerja (%)
1	2014	87,92
2	2015	100
3	2016	88,99

Grafik 3.7 Capaian Kinerja dalam tiga tahun terakhir



Sedangkan untuk capaian pemakaian anggaran pada tahun 2016 ini untuk pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian target dari indikator kinerja yaitu sebesar 94,71% dari total anggaran yang dialokasikan. Capaian pemakaian anggaran dapat dikatakan sangat baik sesuai dengan Tabel berdasarkan capaian pemakaian anggaran yang telah ditetapkan.

Tabel 3.18 Klasifikasi Capaian Pemakaian Anggaran Tahun 2016

No.	Interval Capaian Anggaran (%)	Deskripsi
1	0-50	Kurang Baik
2	51-65	Cukup Baik
3	66-80	Baik
4	81-100	Sangat Baik

3.1.3.2 Permasalahan dan Kendala

Dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja yang diharapkan, program perlindungan lingkungan hidup belum mampu

sepenuhnya menekan lajunya pencemaran dan perusakan lingkungan sehingga degradasi lingkungan tetap berlanjut, hal ini tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan dan kendala utama, diantaranya yaitu :

- Lemahnya komitmen Pemda Kab/Kota dalam mengimplementasikan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Belum maksimalnya peran Instansi lingkungan hidup daerah mencegah terjadinya permasalahan lingkungan, terkait dengan rendahnya kapasitas lembaga baik dari Sumber Daya Manusia, Peraturan, Organisasi maupun Anggaran serta komitmen aparatur;
- Masih kurangnya pengawasan kegiatan usaha yang menghasilkan sumber pencemar, terkait dengan kurangnya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD), dana, sarana operasional di lapangan;
- Belum adanya kesamaan visi Pengelolaan Lingkungan Hidup antara Instansi Lingkungan dengan sektor lain untuk menciptakan sinergi kegiatan dalam mewujudkan kualitas air, udara, tanah/habitat yang baik sesuai daya dukung, daya tampung dan baku mutu lingkungan;
- kurangnya koordinasi dan egosektor dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Kurangnya data dan informasi lingkungan yang tersedia, sehingga perencanaan program dan kebijakan lingkungan hidup kurang tajam dan belum menjawab permasalahan lingkungan yang sebenarnya terjadi di masyarakat;
- Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pemantauan Lingkungan Hidup dan terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia dalam melaksanakan pemantauan.

3.1.3.3 Pemecahan Masalah

Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan permasalahan dan kendala yang dihadapi secara ringkas perlu ditindak lanjuti dengan :

- Melakukan sinergi program dengan pendekatan lintas sektor dan wilayah administrasi;
- Peningkatan Pengembangan kapasitas baik dari jumlah dan kualitas SDM Provinsi dan kabupaten /Kota;
- Melaksanakan Pembinaan dan Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup secara terus-menerus terhadap usaha/kegiatan untuk mendorong para pelaku usaha/kegiatan melakukan pengelolaan lingkungan secara efektif dan berkelanjutan;
- Peningkatan kelembagaan terhadap pengelolaan lingkungan di kawasan tertentu seperti adanya Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang terdapat di dalam Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara untuk memaksimalkan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Memberdayakan secara maksimal Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) / Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang sudah tersedia di Provinsi/Kab/Kota untuk melaksanakan pengawasan yang intensif terhadap perusahaan dengan memperhatikan pengembangan karir
- Mendorong peningkatan peran serta masyarakat perlu terus didorong untuk mempercepat pencapaian hasil pelaksanaan program
- Melakukan perencanaan keuangan dengan baik sehingga tidak menjadi hambatan dalam melaksanakan kegiatan di kemudian hari.

3.2 Realisasi Anggaran

Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, kepada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara diamanatkan untuk melaksanakan 5 (lima) Program Pembangunan Bidang Peningkatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.

3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
4. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
5. Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Guna mendukung pelaksanaan tugas dimaksud, , Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara mendapat alokasi dana sebesar **Rp.42.966.969.000,-** (*Empat puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*) terdiri dari (1) Belanja Langsung sebesar **Rp. 26.970.290.000,-** (*dua puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah*) dan (2) Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp 15.996.679.000,-** (*lima belas milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*). Kemudian karena adanya penambahan anggaran, Badan Lingkungan hidup mendapatkan tambahan dana kegiatan yang ditampung dalam P.APBD TA. 2016 untuk belanja langsung menjadi **Rp. 27.979.934.000,-** (*Dua puluh tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah*) dan belanja tidak langsung bertambah menjadi **Rp. 16.292.496.000,-** (*Enam belas juta dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*)sehingga total keseluruhan anggaran belanja yang dikelola setelah adanya P.APBD sebesar **Rp. 44.272.430.000,-** (*empat puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah*). Realisasi penggunaan dana APBD Provinsi Sumatera Utara pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara sampai dengan 31 Desember 2016 (semester II) untuk belanja langsung sebesar **Rp 26.223.969.087,-** (*Dua puluh enam milyar dua ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan puluh tujuh rupiah*), atau 93,72% dari persentase penggunaan anggaran Tahun 2016. Dapat dilihat penyerapan tahun 2016 lebih tinggi dari tahun 2015 sebesar 89,97%.

Tabel 3.19 Realisasi Penggunaan Anggaran 2016

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	DANA		REALISASI		SISA
		APBD	SETELAH P. APBD	Rp.	%	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.471.710.500	3.658.145.500	3.377.430.447	92,33	280.715.053
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	689.000.000	689.000.000	579.284.243	84,08	109.715.757
III	Program peningkatan disiplin aparatur	144.000.000	144.000.000	143.154.000	99,41	846.000
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	599.835.000	515.400.000	355.312.000	68,94	160.088.000
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	749.109.500	749.109.500	721.247.400	96,28	27.862.100
VI	Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	17.484.095.000	16.898.739.000	15.909.911.419	94,15	988.827.581
1	Pengadaan Alat Sampling Air	1.430.000.000	1.430.000.000	1.395.000.000	97,55	35.000.000
2	Pengadaan Alat Sampling Ambien	3.052.500.000	3.052.500.000	2.998.000.000	98,21	54.500.000
3	Pengadaan Sampling Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak	1.205.000.000	1.205.000.000	1.157.482.000	96,06	47.518.000
4	Peralatan Sampling Tanah/Sedimen	197.000.000	197.000.000	194.700.000	98,83	2.300.000
5	Peralatan Laboratorium dan Sarana Pendukung Laboratorium	3.600.000.000	3.600.000.000	3.491.400.000	96,98	108.600.000
6	Kendaraan Pemantauan dan Pengawasan Kualitas LH	2.310.000.000	1.318.673.000	1.304.820.000	98,95	13.853.000
7	Peralatan Dukungan Sistem Informasi LH Daerah (SILHD)	395.790.000	376.761.000	-	-	376.761.000
8	Biaya Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan untuk Kegiatan Fisik DAK	300.000.000	-	-	-	-
9	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Sanksi Administratif terhadap Kasus-Kasus Lingkungan di Sumatera Utara	100.000.000	100.000.000	93.955.700	93,96	6.044.300
10	Penyelidikan dan Penyidikan Kasus-Kasus Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	75.000.000	75.000.000	66.046.800	88,06	8.953.200
11	Sosialisasi atas Penegakan Hukum Lingkungan di Kabupaten/Kota	75.000.000	75.000.000	55.800.000	74,40	19.200.000

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	DANA		REALISASI		SISA
		APBD	SETELAH P. APBD	Rp.	%	
12	Monitoring dan Evaluasi Status Mutu Kualitas Air Sungai Lintas Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara	67.000.000	67.000.000	65.269.581	97,42	1.730.419
13	Inventarisasi terhadap Pengelolaan Lingkungan Kegiatan Rumah Sakit (Air, Udara dan Limbah B3)	66.000.000	66.000.000	65.550.450	99,32	449.550
14	Evaluasi Kinerja IPAL Industri di Provinsi Sumatera Utara	67.000.000	67.000.000	58.863.830	87,86	8.136.170
15	Pemantauan Kualitas Udara Ambien di Sumut	75.000.000	75.000.000	62.082.842	82,78	12.917.158
16	Operasional UPT. Laboratorium Lingkungan BLH Sumatera Utara	540.000.000	540.000.000	497.757.560	92,18	42.242.440
17	Operasional UPT. Pengelolaan Kualitas Air Sungai Belawan dan Deli	375.000.000	350.000.000	336.912.231	96,26	13.087.769
18	Operasional UPT. Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba	395.000.000	395.000.000	375.320.468	95,02	19.679.532
19	Kajian Peningkatan Kegiatan Pemantauan Kualitas Air Danau Toba	180.000.000	180.000.000	137.540.000	76,41	42.460.000
20	Clean Up Danau Toba	50.000.000	50.000.000	48.972.000	97,94	1.028.000
21	Koordinasi Penilaian Kota Sehat ADIPURA	66.000.000	66.000.000	65.958.200	99,94	41.800
22	Penyediaan Alat Pemurnian Air Minum bagi Masyarakat Pesisir	2.007.805.000	2.007.805.000	1.946.387.000	96,94	61.418.000
23	Pemantauan Kualitas Udara Pasca Letusan Gunung Sinabung	50.000.000	50.000.000	36.998.000	74,00	13.002.000
24	Fasilitasi Pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Cair Domestik (Kegiatan Pilot Project Pengadaan System Pemasangan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik)	630.000.000	630.000.000	608.670.000	96,61	21.330.000
25	Pemantauan Kualitas Air Danau Toba secara Berkala	75.000.000	75.000.000	64.382.800	85,84	10.617.200
26	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Industri dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provsu	100.000.000	100.000.000	94.121.140	94,12	5.878.860

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	DANA		REALISASI		SISA
		APBD	SETELAH P. APBD	Rp.	%	
27	Operasional Badan Koordinasi Ekosistem Kawasan Danau Toba (BKEKDT)	-	750.000.000	687.920.817	91,72	62.079.183
VII	Program perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam	1.689.000.000	1.889.000.000	1.812.469.951	95,95	76.530.049
1	Pembuatan Naskah Akademis RPPLH	100.000.000	100.000.000	96.400.400	96,40	3.599.600
2	Pemberdayaan Aku Perempuan Peduli Lingkungan (APEL) di Sumut	97.000.000	97.000.000	74.612.000	76,92	22.388.000
3	Inventarisasi dan Interpretasi Data Lingkungan Hidup dalam Rangka Penyusunan RPPLH Provinsi Sumatera Utara	69.000.000	69.000.000	57.945.300	83,98	11.054.700
4	Inventarisasi Flora dan Fauna Endemik di Provinsi Sumatera Utara	46.000.000	46.000.000	45.471.550	98,85	528.450
5	Evaluasi Baku Mutu Air Danau Toba	180.460.000	180.460.000	179.740.000	99,60	720.000
6	Kajian Pendahuluan Penetapan Baku Mutu Air Sungai Wampu	83.540.000	83.540.000	80.970.192	96,92	2.569.808
7	Operasional Komisi Penilai AMDAL Provinsi Sumatera Utara	95.000.000	95.000.000	76.760.000	80,80	18.240.000
8	Bimbingan Teknis Standar Pelaksanaan AMDAL/UKL-UPL	68.000.000	68.000.000	67.463.000	99,21	537.000
9	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan AMDAL Kabupaten/Kota	70.000.000	70.000.000	69.680.044	99,54	319.956
10	Evaluasi Kinerja Komisi Penilai AMDAL Kab/Kota se Provinsi Sumatera Utara	48.000.000	48.000.000	46.869.000	97,64	1.131.000
11	Uji Petik terhadap Pelaksanaan Laporan Izin Lingkungan di Provinsi Sumatera Utara	70.000.000	70.000.000	67.839.650	96,91	2.160.350
12	Inventarisasi Usaha dan/atau Kegiatan yang Menghasilkan Gas Rumah	65.000.000	65.000.000	61.703.952	94,93	3.296.048

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	DANA		REALISASI		SISA
		APBD	SETELAH P. APBD	Rp.	%	
	Kaca					
13	Rapat Kerja Komisi Penilai AMDAL Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara	57.000.000	57.000.000	55.920.132	98,11	1.079.868
14	Antisipasi Perubahan Iklim melalui Program Kampung Iklim (Proklim)	140.000.000	140.000.000	139.870.000	99,91	130.000
15	Pengadaan Tong Sampah	50.000.000	50.000.000	49.790.400	99,58	209.600
16	Kajian Kerusakan Mangrove di Provinsi Sumatera Utara	50.000.000	50.000.000	49.390.000	98,78	610.000
17	Fasilitasi dan Pembinaan Menuju Indonesia Hijau (MIH) Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara	150.000.000	150.000.000	148.915.260	99,28	1.084.740
18	Koordinasi dan Inventarisasi Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Utara	150.000.000	150.000.000	149.883.071	99,92	116.929
19	Operasional Sekretariat Pos Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	100.000.000	100.000.000	96.166.000	96,17	3.834.000
20	Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Danau Toba	-	200.000.000	197.080.000	98,54	2.920.000
VIII	Program Peningkatan Kualitas dan akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1.743.540.000	1.743.540.000	1.679.272.177	96,31	64.267.823
1	Operasional Sekretariat nrg4SD	191.725.000	191.725.000	180.277.300	94,03	11.447.700
2	Penyusunan SOP Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara	60.000.000	60.000.000	54.877.800	91,46	5.122.200
3	Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal Bidang LH	68.000.000	68.000.000	63.564.000	93,48	4.436.000
4	Seminar Nasional Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara	115.000.000	115.000.000	113.715.077	98,88	1.284.923
5	Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara	88.200.000	88.200.000	83.313.000	94,46	4.887.000
6	Pembinaan dan Penilaian Laporan Status Lingkungan Hidup Kab/Kota	69.200.000	69.200.000	67.307.900	97,27	1.892.100
7	Penguatan Jaringan Data dan Informasi melalui	90.600.000	90.600.000	88.870.000	98,09	1.730.000

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	DANA		REALISASI		SISA
		APBD	SETELAH P. APBD	Rp.	%	
	Pengembangan SISFOKOM BLH-SU					
8	Lomba Pengetahuan Lingkungan Hidup dan Kemah Hijau 2016	281.093.000	281.093.000	280.953.000	99,95	140.000
9	Pembinaan Program dan Penilaian Sekolah Adiwiyata	58.000.000	58.000.000	57.900.000	99,83	100.000
10	Pekan Raya Sumatera Utara Tahun 2016	60.000.000	60.000.000	60.000.000	100,00	-
11	Pekan Lingkungan Indonesia ke 20 Tahun 2016	46.000.000	46.000.000	45.996.600	99,99	3.400
12	Pemberdayaan Masyarakat, Penerima Kalpataru dan LSM Lingkungan terhadap PPLH di Provinsi Sumatera Utara	60.000.000	60.000.000	32.840.000	54,73	27.160.000
13	Pembinaan dan Penilaian Kalpataru 2016	44.000.000	44.000.000	43.987.500	99,97	12.500
14	Pekan Lingkungan Hidup Sumatera Utara	511.722.000	511.722.000	505.670.000	98,82	6.052.000
IX	Program pembinaan lingkungan sosial	-	1.300.000.000	1.270.637.930	97,74	29.362.070
1	Sosialisasi Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Kegiatan/Usaha Sektor Tembakau dan Industri Pendukungnya	-	325.000.000	311.573.500	95,87	13.426.500
2	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Daur Ulang Limbah Rokok dan Tembakau	-	325.000.000	316.877.000	97,50	8.123.000
3	Pelatihan Pemanfaatan Limbah Tembakau Menjadi Nilai Ekonomis	-	325.000.000	322.669.330	99,28	2.330.670
4	Pembinaan dan Pelatihan Terapan Teknologi Tepat Guna Bagi Masyarakat di Sekitar Industri Tembakau dan Industri Pendukungnya	-	325.000.000	319.518.100	98,31	5.481.900
X	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	400.000.000	393.000.000	375.249.520	95,48	17.750.480
1	Operasional UPT pusat kajian ekologi pesisir dan laut	350.000.000	343.000.000	335.892.520	97,93	7.107.480

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	DANA		REALISASI		SISA
		APBD	SETELAH P. APBD	Rp.	%	
2	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Laut di Pantai Timur Sumatera Utara	50.000.000	50.000.000	39.357.000,00	78,71	10.643.000
JUMLAH		26.970.290.000	27.979.934.000	26.223.969.087	93,72	1.755.964.913

Sumber Data: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kegiatan-kegiatan yang di tetapkan dalam Dokumen Penetapan Anggaran telah dilaksanakan dengan baik. Namun dapat dilihat ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Peralatan Dukungan Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah (SILHD) dengan Pagu sebesar Rp. 376.761.000,-
Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan pada Tahun 2016 disebabkan karena proses pembelian peralatan dukungan SILHD melalui e-catalog membutuhkan waktu cukup panjang. Sedangkan penganggaran kegiatan ini dilakukan di P-APBD Tahun Anggaran 2016.
- Biaya Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan untuk Kegiatan Fisik DAK dengan Pagu Rp.300.000.000,
Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan pada Tahun 2016 disebabkan karena berdasarkan hasil konsultasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), biaya perencanaan, pengendalian dan pengawasan untuk Kegiatan Fisik DAK tidak boleh dibebankan kepada DAK.

BAB IV P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara T.A 2016 disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas yang diemban sesuai dengan program dan kegiatan serta alokasi dana yang tersedia pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Tujuan dari pertanggung jawaban ini adalah untuk mengukur tingkat kinerja yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Laporan Kinerja instansi Pemerintah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara tahun 2016 ini disusun untuk melihat berbagai keberhasilan maupun kegagalan dari capaian sasaran strategis Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan untuk tahun anggaran 2016. Berbagai capaian sasaran strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Utama (IKU)
3. Hasil capaian kinerja sasaran tahun 2016 yaitu sebesar 88,99% dan dapat dikatakan sangat baik walaupun 2 indikator kinerja yaitu Pelayanan Informasi Status Mutu Air Sungai dan Danau di resptor yang sensitive dan Pelayanan informasi status mutu udara ambient tidak dapat mencapai target dengan baik. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan target pada indikator tersebut namun tidak disertai kenaikan anggaran .
4. Hasil capaian pemakaian anggaran tahun 2016 yaitu sebesar 94,71% masih dapat dikategorikan sangat baik. Karena dari anggaran yang dialokasikan, hampir semuanya habis digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang menunjang tercapainya sasaran strategis BLH-SU.
5. Dengan titik tolak Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2018, penyusunan Laporan Kinerja ini masih jauh

dari kesempurnaan, karena itu sikap adaptif dan responsif diberikan terhadap segala bentuk kritik dan saran perbaikannya.

4.2 Saran

Untuk meningkatkan kinerja organisasi di masa yang akan datang maka hendaknya:

1. Dalam rangka memaksimalkan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas yang diemban oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dalam pembinaan dan pengendalian dampak lingkungan khususnya dan pengelolaan lingkungan hidup di Sumatera Utara pada umumnya, diperlukan adanya informasi dan komunikasi secara berkelanjutan dan sinergis antar sektor yang ada di Sumatera Utara karena isu lingkungan melibatkan semua komponen kehidupan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
2. Penyusunan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta dana yang dialokasikan guna mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan agar dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan ketersediaan sumber daya serta kemampuan yang ada, termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, waktu pelaksanaan kegiatan dan perkembangan masalah-masalah aktual di Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.
3. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka perlu adanya peningkatan mekanisme manajemen internal di dalam lingkungan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara supaya dapat secara proaktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.